

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada hakikatnya kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan secara pribadi maupun bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, masyarakat dapat melakukan beberapa upaya, seperti: pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari *product oriented* (obat sebagai komoditas) menjadi *patient oriented* (pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien). Pelayanan kefarmasian yang bersifat *patient oriented* atau yang lebih dikenal dengan *pharmaceutical care* tidak hanya meliputi pengelolaan obat, tetapi juga mencakup pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, memantau penggunaan obat untuk mengetahui hasil akhir pengobatan dan mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) (Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).

Salah satu sarana untuk menunjang pelayanan kefarmasian adalah apotek. Apotek adalah tempat untuk menyalurkan obat atau alat – alat kesehatan secara langsung kepada masyarakat (Anonim, 2009). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004, apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat (Anonim, 2004). Sedangkan menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002, apotek sebagai tempat pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan merupakan sarana pelayanan kesehatan, berkewajiban untuk menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan sediaan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin kepada masyarakat (Anonim, 2002). Untuk menjamin hal tersebut maka seharusnya suatu

apotek dikelola oleh seorang apoteker yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai apotek.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Anonim, 2009). Seluruh kegiatan di dalam apotek merupakan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (APA) sehingga idealnya ketika apotek beroperasi, seorang apoteker harus selalu hadir dan siap untuk memberikan pelayanan. Selain itu, apoteker juga merupakan salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai 3 peranan penting karena terkait langsung dengan pekerjaan kefarmasian khususnya pelayanan kefarmasian. Oleh sebab itu, apoteker dituntut memiliki kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang farmasi, serta menguasai manajemen perapotekan dalam rangka pengembangan apotek.

Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi (PKP) di apotek. Praktek tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker serta memberikan pengalaman langsung di apotek. Selain itu dengan adanya PKP di apotek, calon apoteker secara langsung dapat berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memahami

aktivitas yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola apotek dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan, serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional dikemudian hari.

Sehubungan dengan hal diatas, maka Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek pro-THA Farmadalam memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Pelaksanaan PKPA dimulai dari tanggal 20 Juli sampai 22 Agustus 2015 di Apotek Pro-Tha Farma Jalan Imam Bonjol no. 13 Geluran-Sidoarjo, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Pendidikan Profesi**

Berdasarkan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi No. 013/APTFI/MA/2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Pendidikan Profesi**

Berdasarkan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi No. 013/APTFI/MA/2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.